KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kec. Merawang, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor : 5541/UN50/TU.00.01/2025
TENTANG
HASIL SELEKSI MANDIRI BERDASARKAN NILAI UTBK HASIL SNBT ATAU NILAI UTBK HASIL SMMPTN KONSORSIUM BKS-PTN BARAT (SMMPTN-BARAT) UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2025

Berdasarkan hasil Seleksi Mandiri Berdasarkan Nilai UTBK SNBT atau Nilai UTBK Hasil SMMPTN-Barat Universitas Bangka Belitung Tahun 2025, dengan ini disampaikan bahwa hasil kelulusan dapat diakses pendaftar melalui akun masing-masing di laman: **daftar.ubb.ac.id.**

Selanjutnya peserta yang dinyatakan lulus **wajib** melakukan **DAFTAR ULANG** secara *online* di laman **daftar.ubb.ac.id/login** mulai tanggal **30 Juli s.d 5 Agustus 2025.** Daftar ulang calon mahasiswa baru dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
   Calon Mahasiswa wajib melunasi **UKT dan IPI** dengan melakukan pembayaran menggunakan nomor *virtual account* yang diperoleh dengan *login* pada link **daftar.ubb.ac.id/login** menggunakan:
   - ID pendaftar : Kode Pendaftar
   - PIN : Tanggal lahir dengan format DDMMYYYY

   dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Calon mahasiswa baru wajib membayar UKT dan IPI sesuai besaran UKT dan IPI per calon mahasiswa yang dapat dilihat di akun masing-masing mulai tanggal **30 Juli 2025 Pukul 12.00 WIB**.
   b. Biaya UKT merupakan satuan biaya per semester (setiap 6 bulan) dan berlaku sama setiap semester yang ditetapkan berdasarkan data yang telah diunggah oleh tiap camaba pada tahap verifikasi dan validasi data. Adapun Iuran Pengembangan Institusi dibayarkan sekali selama studi. Peninjauan UKT dalam hal diperlukan dapat diusulkan pada semester berikutnya melalui pengajuan kepada jurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   c. Bagi calon mahasiswa baru yang mengundurkan diri dan sudah melakukan pembayaran UKT dan IPI, maka UKT dan IPI yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

2. Mengunggah bukti pembayaran UKT dan IPI paling lambat hari **Selasa**, **tanggal 5 Agustus 2025 Pukul 23.59 WIB**.
3. Mengisi dan mengunggah:
   a. Surat Pernyataan Mentaati Peraturan UBB (**AK/001.Pernyataan/25/VII**);
   b. Surat Pernyataan UKT(**AK/002.Pernyataan/25/VII**);
   c. Surat Pernyataan IPI (**AK/006.Pernyataan/25/VII**);

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

d. Surat Pernyataan Data SIAKAD (**AK/004.Pernyataan/25/VII**);
e. Surat pernyataan dapat diunduh pada web: **pmb.ubb.ac.id**

4. Calon mahasiswa baru **wajib mengunggah** dokumen asli dalam bentuk *softcopy*:
   a. Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Klinik Kesehatan *Medical Care* Universitas Bangka Belitung atau dari Rumah Sakit Pemerintah;
   b. Surat Keterangan Berkebutuhan Khusus dari Dokter / Psikolog bagi calon mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus;
   c. Kartu BPJS/asuransi kesehatan/asuransi jiwa yang masih aktif/berlaku dan tidak ada tunggakan. Bagi yang mengunggah *softcopy* kartu BPJS wajib melampirkan tampilan halaman info peserta BPJS aplikasi Mobile JKN.
5. Seluruh berkas asli yang telah diunggah dilaman **daftar.ubb.ac.id/login** akan diverifikasi kembali oleh panitia verifikasi PMB UBB.
6. Apabila calon mahasiswa pada tanggal yang sudah ditentukan tidak melakukan daftar ulang, maka **dianggap mengundurkan diri** dan melepaskan haknya sebagai calon mahasiswa baru Universitas Bangka Belitung Tahun Akademik 2025/2026.
7. Bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut, kontak resmi hanya dilakukan melalui nomor berikut:
   - Humas UBB (0813-6543-4222);
   - BAKK, Harli (0851-5084-8788);
   - BAKK, Nadila (0812-2494-9433);
   - Fakultas Sains dan Teknik (FST), Tomizar (0812-7115-5558);
   - Fakultas Pertanian, Perikanan dan Kelautan (FPPK), Sugeng Siswanto (0812-7355-4747);
   - Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Singgih Apriyadi (0821-8629-3336);
   - Fakultas Hukum (FH), Agus Helmy (0813-7789-2211);
   - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Eko Prasetyo (0813-5834-7542);
   - Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Mandarsah (0852-6830-4915).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bangka, 29 Juli 2025
Rektor,

Ibrahim
NIP. 198104102012121001

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE